



## PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : IRWAN FIRMANSYAH als. IRWAN  |
| 2. Tempat lahir       | : Banyupoh   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 28 Juli 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Banjar Dinas Kerta Kawat Desa Banyupoh<br>Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |
| 9. Pendidikan         | : SMP Tamat  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 04 September 2018;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 September 2018, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 November 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 November 2018 s/d 13 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **MADE MULIADI, S.H.**, Advokat beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 194/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tertanggal 29 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 194/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman **1** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

## M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) yang diberi kode A dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang diberi kode B;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

**Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN FIRMANSYAH als. IRWAN** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 17.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Raya Seririt Gilimanuk Banjar Dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, jenis Sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Putu Hendra Juliawan bersama saksi Made Yogi Wijaya sebagai anggota busur Resnarkoba Polres Buleleng sedang melakukan penyelidikan kemudian ada yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Gerokgak sehingga saksi Putu Hendra Juliawan dan saksi Made Yogi Wijaya melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yaitu terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan melintas di jalan Seririt Gilimanuk sehingga di Jalan Raya Seririt Gilimanuk tepatnya di wilayah Banjar Dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng saksi Putu Hendra Juliawan dan saksi Made Yogi Wijaya menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ketut Sadya yang kemudian pada saku samping celana panjang yang dipakai terdakwa ditemukan sebuah bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1 (satu) gulungan plastik rokok yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,60 gram brutto 0,20 gram netto yang saat ditanyakan kepada terdakwa diakui adalah miliknya yang akan dipakai di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama PAKDE seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu dengan PAKDE di daerah Sidatapa yang kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang kepada PAKDE tersebut, terdakwa diberitahu bahwa barang atau narkotika



jenis sabu-sabu tersebut diletakan di Kamar Mandi SPBU Seririt sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat yang diberitahukan oleh PAKDE dan setelah mendapatkan paket bungkus rokok Dunhill terdakwa terlebih dahulu memastikan didalamnya terdapat shabu-shabu kemudian setelah pasti terdakwa memasukan shabu-shabu tersebut kekantong saku celana samping sebelah kanan dan langsung menuju kearah barat untuk pulang kerumah terdakwa di Desa Banyupoh Kecamatan Gerogak namun masih berada dijalan raya Seririt Gilimanuk di Banjar dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerogkak diberhentikan oleh saksi Yogi dan diperiksa yang akhirnya sabu-sabu yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari PAKDE diketahui dan ditemukan oleh Polisi.

Bahwa setelah 1 (satu) plastic plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang didapatkan masing-masing beratnya 0,60 gram brutto 0,20 gram netto dengan berat 0,35 gram brutto 0,15 gram netto) dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3813/2018/NF dan 3814/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3815/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika**.

Perbuatan terdakwa IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN** pada hari yang tidak diingat sejak awal tahun 2018 sampai hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kerta Kawat Desa Banyupoh Kecamatan Gerogkak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai *Penyalahguna*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, jenis Sabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sabu-sabu karena ditawarkan oleh teman terdakwa saat bekerja mencari kayu kebun dan terdakwa diberitahu jika ingin menggunakan sabu-sabu dapat menghubungi seseorang yang bernama PAKDE, oleh karena terdakwa sudah mengetahui siapa PAKDE tersebut karena sering bertemu saat mencari kayu kebun sehingga terdakwa beberapa kali memesan dan menggunakan sabu-sabu dari PAKDE tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 17.45 wita setelah terdakwa memesan lagi dan mengambil paket sabu-sabu tersebut yang akan terdakwa gunakan sendiri dirumahnya terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Hendra Juliawan dan saksi Made Yogi Wijaya di Jalan Raya Seririt Gilimanuk Banjar Dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng beserta sebuah bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,60 gram brutto 0,20 gram netto;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak beberapa bulan sebelumnya yang terdakwa gunakan di rumah terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa botol plastic kecil, pipet plastic, tabung kaca dan korek api gas kemudian shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kaca lalu tabung kaca dibakar sampai shabu mencair, setelah mencair tabung kaca dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut untuk dihisap.
- Bahwa setelah 1 (satu) plastic plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang didapatkan masing-masing beratnya 0,60 gram brutto 0,20 gram netto dengan berat 0,35 gram brutto 0,15 gram netto) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3813/2018/NF dan 3814/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3815/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;**

Perbuatan terdakwa IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi MADE YOGI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Irwan Fimasyah alias Irwan karena kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga paket shabu, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 wita, di Jalan Raya Seririt - Gilimanuk, di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Irwan Firmansyah Alias Irwan ditemukan berupa bekas rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1(satu gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika shabu kode B dengan berat 0,60 gram brotto ( 0,20 gram netto) disimpan pada saku samping celana panjang yang sedang dipakai oleh Sdr. Irwan Firmansyah Alias Irwan;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketut Sadya, laki-laki, umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, alamat Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita saya bersama BRIPKA PUTU HENDRA JULIAWAN mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di wikayah Gerokgak, selanjutnya saya dan rekan bergerak kelokasi sehingga sekitar pukul 17.45

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita. rekan saya melihat seseorang dengan geark gerik mencurigakan melintas di jalan Raya Seririt - Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng rekan saya menghentikan seseorang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada saku samping celana panjang yang sedang dipakainya ditemukan berupa bekas rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diberi Kode A dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1(satu gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba shabu kode B dengan berat 0,60 gram brutto ( 0,20 gram netto) yang mana diakui kepemilikannya adalah Sdr. rwan Firmansyah Alias Irwan yang akan dibawa kerumahnya untuk dikonsumsi selanjutnya saya bersama rekan mengamankan barang bukti dan orang tersebut untuk dibawa ke Mapolres Buleleng guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut didapat dengan membeli dari seseorang yang bernama PAK DE dari daerah Sidetapa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, membawa, menguasai, memiliki barang tersebut;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahwa ia baru menggunakan shabu pada hari sabtu yang lalu;
  - Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan disaku celana panjang Terdakwa yang ditaruh dalam bekas bungkus rokok DUNHILL dalam bungkus yang berbeda;
  - Bahwa menurut terdakwa barang tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Pak De di Sidetapa dengan cara menempel pada salah satu SPBU di Seririt ;
  - Bahwa sudah dilakukan pelacakan terhadap Pak De tetapi tidak ketemu dengan orangnya karena banyak orang yang bernama Pak De di Sidetapa;
  - Bahwa hasil tes oleh Petugas BNN untuk shabu adalah positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi PUTU HENDRA JULIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team satuan Narkoba Polres Buleleng AIPTU MADE YOGI WIJAYA telah melakukan penangkapan terhadap Irwan Firmansyah alias Irwan karena kepemilikan dan penguasaan barang sejenis Narkoba yang diduga shabu, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekitar

Halaman **7** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 17.45 wita. di Jalan Raya Seririt - Gilimanuk, di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Irwan Firmansyah Alias Irwan ditemukan berupa bekas rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu disimpan pada saku samping celana panjang yang sedang dipakai oleh Sdr. Irwan Firmansyah Alias Irwan;
  - Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketut Sadya, laki-laki, umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, alamat Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita saya bersama AIPTU MADE YOGI WIJAYA mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di wikayah Gerokgak, selanjutnya saya dan rekan bergerak kelokasi sehingga sekitar pukul 17.45 Wita. saya melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan melintas di jalan Raya Seririt - Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saya berusaha menghentikan orang tersebut dan selanjutnya saya menggeledah badan/pakaian pada saku samping celana panjang yang sedang dipakainya ditemukan berupa bekas rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1(satu) gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika shabu kode B dengan berat 0,60 gram brutto ( 0,20 gram netto) yang mana diakui kepemilikannya adalah Sdr. rwan Firmansyah Alias Irwan yang akan dibawa kerumahnya untuk dikonsumsi selanjutnya saya bersama rekan mengamankan barang bukti dan orang tersebut untuk dibawa ke Mapolres Buleleng guna diproses lebih lanjut;
  - Bahwa shabu tersebut didapat dengan membeli dari seseorang yang bernama PAK DE dari daerah Sidetapa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem menempel pada sebuah SPBU yang ada di Seririt;
  - Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, membawa, menguasai, memiliki barang tersebut;
  - Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan di TKP dan disita oleh penyidik dan diakui pemiliknya adalah Irwan Firmansyah Alias Irwan;
  - Bahwa hasil tes oleh Petugas BNN untuk shabu adalah positif;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahwa ia baru menggunakan shabu pada hari sabtu yang lalu;
- Bahwa sudah dilakukan pelacakan terhadap Pak De tetapi tidak ketemu dengan orangnya karena banyak orang yang bernama Pak De di Sidetapa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **KETUT SADYA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wita bertempat di jalan Raya Seririt - gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Semaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa bahwa pada saat saksi itu hendak belanja namun sampai diperjalanan di jalan Raya Seririt - Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, saksi dihentikan oleh seseorang yang mengaku petugas dari Kepolisian satuan Res Narkoba Polres Buleleng sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga saksi diminta untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan pada saat itu, selanjutnya saksi melihat petugas lain sedang memegang seseorang yang mengaku bernama Irwan Firmansyah alias Irwan dan pada saat penggeledahan badan/pakaian menurut petugas ditemukan pada saku samping kanan celana panjang yang sedang dipakainya saat itu yang mana barang tersebut berupa bungkus rokok DANHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan selanjutnya petugas mengamankan barang bukti tersebut dan Sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan dibawa ke Polres buleleng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cuaca dan penerangan pada saat pengkapan dan penggeledahan oleh petugas adalah cuaca cerah hadir sekitar ukul 17.45 wita sehingga saksi dengan jelas bisa melihat dan menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. Irwan Frimansyah alias Irwan saya melihat Sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan memegang bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil berisi butian kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang setelah di Kantor Polisi saya tahu beratnya 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) ,dan 1 (satu) gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang menurut petugas barang tersebut ditemukan pada saku samping kanan celana panjang yang sedang dipakai oleh Irwan Firmansyah alias Irwan dan dikenakan oleh Sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan sendiri;

- Bahwa bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah milik sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan karena pada saat dilakukan interogasi Sdr Irwan Firmansyah alias Irwan mengaku shabu yang ditemukan adalah miliknya yang disimpan dalam saku samping kanan celana panjang yang sedang dipakainya saat itu didalam bekas bungkusan Rokok DUNHILL;
  - Bahwa saksi masih mengingat dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan bungkusan rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah di Kantor Polisi saya tahu beratnya 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1 (satu) gulungan plastik rokok yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) pada Sdr. Irwan Firmansyah alias Irwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 Wita. di Jalan raya Seririt - gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 terdakwa biasa bekerja mencari kayu jati kekebun-kebun warga untuk dibeli, sampai didaerah Sidetapa sekitar pukul 15.00 Wita. terdakwa bertemu dengan PAK DE di Jalan Desa Sidetapa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mau membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh mengambil pukul 16.30 wita di SPBU Seririt tepatnya di kamar mandi SPBU, selanjutnya terdakwa pergi makan dan minum di warung selanjutnya sekira pukul 16.30 wita. Sesuai perjanjian terdakwa menuju SPBU Seririt dan langsung ke kamar mandi mengambil

Halaman **10** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok DUNHILL setelah terdakwa lihat didalamnya ada paket shabu, kemudian terdakwa memasukkan keadalam saku samping sebelah kanan dan langsung menuju kearah barat mau pulang kerumah di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, namun sampai di jalan Raya Seririt - Gilimanuk tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa tukad Semaga, Buleleng terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) orang selanjutnya mengatakan dari satuan narkoba Polres Buleleng dan selanjutnya terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan pada saku samping sebelah kanan celana panjang yang saya pakai ditemukan bungkusan rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) gulungan plastik rokok berisi shabu, selanjutnya saya beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Buleleng dan diproses;

- Bahwa terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali membeli shabu dan kebetulan punya uang dan terakhir terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita dan tidak pernah membeli di tempat lain selain di Pak De;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang shabu yang terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dirumah terdakwa sendiri di Banjar Dinas Kerta Kawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan efeknya kalau pakai shabu terdakwa tidak tidur, karena tujuan terdakwa agar dapat melakukan grip kayu yang terdakwa harus selesaikan sesuai dengan perjanjian dan terdakwa rasakan setelah makan shabu badan terdakwa merasa segar dan rasa ngantuk hilang dan lebih bersemangat dan kalau terdakwa tidak mengkonsumsi shabu badan terasa lemas dan kurang semangat;
- Bahwa penghasilan terdakwa tidak tentu, terkadang untuk 1 (satu) grip sampai Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu adalah pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair dihubungkan ke pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet yang satu pipet dihubungkan ke tabung kaca dan satu lagi

Halaman **11** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air sedangkan pipet yang satu dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga tidak dalam tahap therapy atau pengobatan;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengonsumsi shabu karena terdakwa biasanya mengonsumsi shabu di kamar mandi dan Istri tahu setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkusan rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) yang diberi kode A dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang diberi kode B.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 Wita. di Jalan raya Seririt - gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 terdakwa biasa bekerja mencari kayu jati kekebun-kebun warga untuk dibeli, sampai didaerah Sidetapa sekitar pukul 15.00 Wita. terdakwa bertemu dengan PAK DE di Jalan Desa Sidetapa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mau membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh mengambil pukul 16.30 wita di SPBU Seririt tepatnya di kamar mandi SPBU, selanjutnya terdakwa pergi makan dan minum di warung selanjutnya sekira pukul 16.30 wita. Sesuai perjanjian terdakwa menuju SPBU Seririt dan langsung ke kamar mandi mengambil bungkusan rokok DUNHILL setelah terdakwa lihat didalamnya ada paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian terdakwa memasukkan keadalam saku samping sebelah kanan dan langsung menuju kearah barat mau pulang kerumah di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, namun sampai di jalan Raya Seririt - Gilimanuk tepatnya di Banjar Dinas Buluh, Desa tukad Semaga, Buleleng terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) orang selanjutnya mengatakan dari satuan narkoba Polres Buleleng dan selanjutnya terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan pada saku samping sebelah kanan celana panjang yang saya pakai ditemukan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) gulungan plastik rokok berisi shabu, selanjutnya saya beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Buleleng dan diproses;

- Bahwa terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali membeli shabu dan kebetulan punya uang dan terakhir terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita dan tidak pernah membeli di tempat lain selain di Pak De;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang shabu yang terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dirumah terdakwa sendiri di Banjar Dinas Kerta Kawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan efeknya kalau pakai shabu terdakwa tidak tidur, karena tujuan terdakwa agar dapat melakukan grip kayu yang terdakwa harus selesaikan sesuai dengan perjanjian dan terdakwa rasakan setelah makan shabu badan terdakwa merasa segar dan rasa ngantuk hilang dan lebih bersemangat dan kalau terdakwa tidak mengkonsumsi shabu badan terasa lemas dan kurang semangat;
- Bahwa penghasilan terdakwa tidak tentu, terkadang untuk 1 (satu) grip sampai Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu adalah pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair dihubungkan ke pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet yang satu pipet dihubungkan ke tabung kaca dan satu lagi dimasukkan kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi

Halaman **13** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.





air dimana pipet tadi menyentuh air sedangkan pipet yang satu dimasukkan kedalan bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga tidak dalam tahap terapi atau pengobatan;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengonsumsi shabu karena terdakwa biasanya mengonsumsi shabu di kamar mandi dan Istri tahu setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah merupakan subyek hukum menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana



sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN yang dalam pemeriksaan telah ditanyakan identitas lengkap oleh Majelis hakim diawal sidang yang dijawab dengan baik dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak yaitu didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan dokter dan pengawasan dokter. Sedangkan melawan hukum yaitu terdakwa dalam Membeli, Menerima, atau Menukar Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti Keterangan Saksi Putu Hendra Juliawan, saksi Made Yogi Wijaya yang keterangannya saling bersesuaian dan Keterangan saksi Ketut Sadya, kemudian alat Bukti Surat serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Raya Seririt Gilimanuk Banjar Dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dimana tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) dimana tersangka dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tersangka juga bukan dalam proses pengobatan ketergantungan obat yang diawasi oleh dokter.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti

Halaman **15** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 3813/2018/NF dan 3814/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3815/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika, dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti Keterangan Saksi Putu Hendra Juliawan, saksi Made Yogi Wijaya yang keterangannya saling bersesuaian dan Keterangan saksi Ketut Sadya, kemudian alat Bukti Surat serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Raya Seririt Gilimanuk Banjar Dinas Buluh Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dimana tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) dimana tersangka dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tersangka juga bukan dalam proses pengobatan ketergantungan obat yang diawasi oleh dokter.

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 888/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3813/2018/NF dan 3814/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3815/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika. Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat

Halaman **16** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative sehingga dengan terbuktinya salah satu atau lebih unsure pasal maka terbukti pula keseluruhan unsure pasal sehingga, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkusan rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) yang diberi kode A dan 1

Halaman **17** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang diberi kode B dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN FIRMANSYAH ALS. IRWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic plip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto) yang diberi kode A dan 1 (satu) gulungan plastic rokok yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto (0,20 gram netto) yang diberi kode B:
    - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman **18** dari **20** Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A KETUT NGURAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh NYOMAN SUWITRA., S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GD KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H    A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

A.A KETUT NGURAH, SH